



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 22.1 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN
KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan, pemberian tunjangan guru perlu dikaitkan dengan kehadiran dan kinerja guru dengan melibatkan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program Kinerja dan Akuntabilitas Guru agar lebih efektif dan efisien perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai landasan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru.
- Mengingat :
1. pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru yang Bertugas di Daerah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 794);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1688);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2021 tentang Program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten merupakan Kabupaten Landak
2. Pemerintah Kabupaten merupakan Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati merupakan Bupati Landak
4. Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang selanjutnya disebut Program KIAT Guru merupakan Program Prioritas Pemerintah dalam penyaluran Tunjangan Khusus yang dikaitkan dengan tingkat kehadiran atau kualitas layanan bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar murid.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDES merupakan rencana keuangan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
9. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani urusan guru dan tenaga kependidikan.

10. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan PLPP merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan.
11. Tunjangan Khusus Guru, yang selanjutnya disebut Tunjangan Khusus merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak selanjutnya disebut Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Kepala Dinas
14. Sekolah Peserta merupakan sekolah yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri sebagai peserta Program KIAT Guru.
15. Guru Peserta merupakan guru dan kepala sekolah pegawai negeri sipil daerah serta bukan pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan keputusan bupati sebagai peserta Program KIAT Guru.
16. Guru Peserta Penerima Tunjangan Khusus merupakan guru dan kepala sekolah peserta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penerima tunjangan khusus.
17. Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Kelompok Pengguna Layanan yang selanjutnya disingkat KPL merupakan bentuk lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, khususnya dalam pelayanan pendidikan dasar.
19. Penyedia Layanan merupakan guru dan kepala sekolah yang ditugaskan di sekolah dasar sebagai institusi penyelenggara layanan pendidikan dasar.

20. Pengguna Layanan merupakan masyarakat penerima manfaat layanan pendidikan dasar, antara lain orang tua murid, peserta didik, tokoh agama/tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat lainnya serta masyarakat adat terpencil.
21. Pertemuan Rutin Bulanan merupakan kegiatan berkesinambungan yang dilakukan setiap bulan dan melibatkan penyedia dan pengguna layanan untuk menilai, berdiskusi, dan menyepakati hasil pelaksanaan janji bersama dan tingkat kehadiran guru bulan berkenaan.
22. e-KIAT Guru merupakan aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk merekam, menghitung, menyimpan dan melaporkan proses dan hasil penilaian kinerja dan akuntabilitas guru secara berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten, dan nasional.
23. Janji Bersama merupakan janji antara penyedia layanan dan pengguna layanan yang masing-masing terdiri dari 3 indikator yang dipilih dan disepakati dari daftar janji bersama serta diketahui oleh kepala desa
24. Formulir Perhitungan Kehadiran Guru yang selanjutnya disingkat FPKG merupakan formulir yang digunakan oleh Kelompok Pengguna Layanan atau komite sekolah untuk menghitung kehadiran guru di sekolah dan /atau dicetak otomatis oleh aplikasi KIAT Nilai Sekolah sebagai bahan pembahasan dan perhitungan kehadiran guru dalam Pertemuan Rutin Bulanan.
25. Kader Desa merupakan kader pemberdayaan masyarakat desa yang berasal dari anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, termasuk dalam pelayanan pendidikan dasar.
26. Situasi kedaruratan merupakan situasi di mana terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi; bencana sosial seperti kerusuhan; atau keadaan darurat lainnya seperti pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
27. Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan sektor Pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan dan sekolah kepada pemberi layanan lain, dan kepada penerima manfaat yaitu masyarakat, orang tua dan anak didik/siswa;
28. Tim Koordinasi Daerah dan Tim Teknis selanjutnya disebut TKD adalah tim yang melakukan koordinasi pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja

dan Akuntabilitas Guru di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Program KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan dan prestasi belajar peserta didik di daerah khusus melalui:

- a. pengaitan Tunjangan Khusus dengan kehadiran;
- b. pelaksanaan Janji Bersama; dan
- c. peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Program KIAT Guru meliputi, Guru Peserta, peserta didik, pengawas sekolah, komite sekolah, kader desa, kelompok pengguna layanan, dan pemerintah desa yang berkedudukan dan/atau bertugas di desa lokasi Sekolah Peserta Program KIAT Guru yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemilihan sekolah peserta Program KIAT Guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sekolah peserta memiliki paling rendah 3 (tiga) orang guru penerima Tunjangan Khusus di tahun 2021/2022;
- b. mutasi masuk dan mutasi keluar kepada guru di Sekolah Peserta tidak dilakukan selama pelaksanaan Program KIAT Guru;
- c. Mutasi masuk dan mutasi keluar sebagaimana huruf b dikecualikan bagi guru yang dimutasikan untuk kepentingan kedinasan.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan Program KIAT Guru meliputi:

- a. persiapan pelaksanaan;
- b. penyepakatan Janji Bersama dan penentuan jadwal kehadiran Guru;
- c. penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran Guru;
- d. perhitungan dan penyaluran Tunjangan Khusus; dan
- e. pelaporan;
- f. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan

Pasal 6

Kegiatan persiapan Program KIAT Guru meliputi:

- a. pengusulan sekolah peserta program KIAT Guru;
- b. penyusunan kebijakan dan/atau regulasi pendukung program KIAT Guru;
- c. sosialisasi di tingkat kabupaten dan desa; dan
- d. pelaksanaan pelatihan di tingkat kabupaten dan desa.

Pasal 7

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengusulan sekolah peserta kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bupati menetapkan guru peserta Program KIAT Guru berdasarkan hasil penetapan sekolah peserta oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 8

Kebijakan dan/atau regulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b di antaranya adalah:

- a. keputusan Bupati yang menetapkan guru peserta program KIAT Guru;
- b. keputusan Bupati yang menetapkan Tim Koordinasi Daerah Program KIAT Guru dan;
- c. surat edaran Bupati bagi pemerintah desa untuk mengalokasikan sumber daya guna mendukung Program KIAT Guru.

Pasal 9

Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. penjelasan terkait kebijakan Program KIAT Guru;
- b. penjelasan terkait penyelenggaraan Janji Bersama dan waktu kehadiran guru di sekolah.

Pasal 10

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan untuk membekali pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, desa, dan sekolah mengenai Program KIAT Guru.

dilaksanakan oleh penyedia dan pengguna layanan secara berkelanjutan untuk dinilai setiap bulan dan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama enam bulan.

Bagian Ketiga

Penilaian Janji Bersama dan Tingkat Kehadiran Guru

Pasal 14

- (1) Penilaian Janji Bersama dan kehadiran guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan dalam Pertemuan Rutin Bulanan.
- (2) Pertemuan Rutin Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah desa antara tanggal 1 (satu) dan tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (3) Penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru dilakukan oleh KPL atau Komite Sekolah;
 - b. hasil penilaian harus diketahui oleh kepala desa; dan
 - c. hasil penilaian diumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat desa.
- (4) Dalam hal terdapat situasi kedaruratan pada masa penyelenggaraan Pertemuan Rutin Bulanan, maka pelaksanaannya berpedoman pada kebijakan pemerintah kabupaten.

Pasal 15

Perhitungan hasil penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPL atau komite sekolah menghitung nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru setiap bulan;
- b. perhitungan tingkat kehadiran guru berdasarkan hari kerja efektif dan sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan;
- c. hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibahas dan disepakati bersama oleh guru, kepala sekolah, perwakilan masyarakat, dan orang tua peserta didik dalam Pertemuan Rutin Bulanan;
- d. hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita

acara Pertemuan Rutin Bulanan;

- e. Operator sekolah memasukkan hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam aplikasi e-KIAT Guru; dan
- f. kepala sekolah bertanggung jawab mutlak atas hasil pembahasan dan kesepakatan perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- g. dalam hal adanya situasi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) yang mengakibatkan perhitungan hasil penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran tidak dapat dilaksanakan melalui Pertemuan Rutin Bulanan, maka perhitungan hasil penilaian Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru dilakukan oleh KPL/Komite Sekolah/Kepala Desa.

Pasal 16

Dalam hal terdapat hari libur adat tingkat sekolah dan/atau tingkat lokal yang belum diatur dalam kalender pendidikan, terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan kepala sekolah.

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan program KIAT Guru di tingkat desa dan sekolah dilakukan setiap akhir semester dalam Pertemuan Evaluasi.
- (2) Pertemuan Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh Kepala Satuan Pendidikan, Guru, KPL, Komite Sekolah, dan tokoh masyarakat/tokoh adat setempat.
- (3) Tahapan pelaksanaan Pertemuan Evaluasi antara lain:
 - a. pelaksanaan tes kemampuan dasar murid;
 - b. pemaparan hasil tes kemampuan dasar murid dan/atau hasil belajar murid selama 6 bulan terakhir;
 - c. perbaikan janji bersama berdasarkan pemaparan hasil tes kemampuan dasar murid dan/atau hasil belajar murid; dan
 - d. perubahan susunan keanggotaan KPL dan/atau Komite Sekolah jika dibutuhkan.
- (4) Dalam hal terdapat situasi kedaruratan yang berdampak pada pelaksanaan Pertemuan Evaluasi, maka pelaksanaannya berpedoman pada kebijakan pemerintah kabupaten.

Pasal 18

Situasi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 huruf g, dan Pasal 17 ayat (4) adalah bencana alam, bencana sosial, atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Pelaporan Hasil Penilaian Janji Bersama dan Kehadiran Guru

Pasal 19

- (1) Kepala sekolah menyampaikan laporan hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru kepada Kepala Dinas berupa:
 - a. data hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru melalui aplikasi *e-KIAT Guru*; dan
 - b. dokumen elektronik dalam format *Portable Document Format*.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kehadiran guru;
 - b. hasil perhitungan tingkat kehadiran kepala sekolah; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah atas hasil perhitungan tingkat kehadiran guru.
- (3) Kepala sekolah wajib menyimpan dokumen asli hasil penilaian, baik dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik yang meliputi:
 - a. FPKG setiap guru;
 - b. rekapitulasi hasil perhitungan nilai Janji Bersama dan tingkat kehadiran guru; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah atas hasil perhitungan tingkat kehadiran guru.
- (4) Kepala Dinas menerima hasil perhitungan tingkat kehadiran guru paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
- (5) Pengawas sekolah sesuai wilayah binaan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas menyetujui hasil perhitungan tingkat kehadiran Guru.

Bagian Keenam

Verifikasi Perhitungan Kehadiran Guru

Pasal 20

- (1) Verifikasi hasil perhitungan tingkat kehadiran Guru setiap triwulan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan pengawas sekolah, koordinator pengawas, operator yang menangani tunjangan, operator aplikasi e-KIAT Guru kabupaten, dan staf Dinas.

Pasal 21

- (1) Pengawas sekolah melaksanakan supervisi, pembinaan, dan evaluasi terkait pelaksanaan program KIAT Guru sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan fungsi supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib melakukan uji petik sebelum pelaksanaan pertemuan verifikasi triwulan; dan
 - b. melakukan tindak lanjut hasil pertemuan verifikasi triwulan dalam hal terdapat temuan.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Perhitungan Tingkat Kehadiran Guru

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kehadiran guru berdasarkan hasil verifikasi triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penetapan hasil perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada:
 - a. Bendahara Dinas Pendidikan, sebagai dasar penyaluran Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, sebagai dasar penyaluran Tunjangan Khusus bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan penetapan hasil perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lambat tanggal:
 - a. 15 April untuk triwulan I;
 - b. 15 Juli untuk triwulan II;
 - c. 15 Oktober untuk triwulan III; dan

- d. 30 November untuk triwulan IV.
- (4) Dinas wajib menyimpan dokumen asli penetapan hasil perhitungan tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Penyaluran Tunjangan Khusus

Pasal 23

- (1) Tahapan penyaluran Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil meliputi:
 - a. perhitungan dan penetapan besaran Tunjangan Khusus;
 - b. pembayaran Tunjangan Khusus;
 - c. pelaporan realisasi pembayaran Tunjangan Khusus; dan
 - d. pengelolaan sisa dana pembayaran Tunjangan Khusus;
- (2) Tahapan penyaluran Tunjangan Khusus bukan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perhitungan besaran Tunjangan Khusus didasarkan pada persentase tingkat kehadiran guru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Persentase tingkat kehadiran guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketidakhadiran dengan surat keterangan yang sah mendapatkan pemotongan Tunjangan Khusus menurut jenis izin dan/atau jenis cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. khusus untuk cuti alasan penting yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari tidak mendapatkan pemotongan dan selebihnya mendapatkan pemotongan sebesar 2% per hari;
 - c. ketidakhadiran tanpa surat keterangan yang sah mendapatkan pemotongan Tunjangan Khusus sebesar 5% per hari; dan
 - d. keterlambatan masuk kerja mendapatkan pemotongan berdasarkan lama keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemotongan Tunjangan Khusus sebesar 100% dilakukan dalam hal ketidakhadiran guru:

- a. melebihi 15% (lima belas persen) dalam satu bulan; atau
 - b. tanpa surat keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau lebih dalam satu bulan.
- (4) Guru yang memiliki tingkat kehadiran sama dengan atau lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) menerima Tunjangan Khusus sesuai dengan persentase tingkat kehadiran pada bulan berkenaan.
- (5) Guru yang memiliki tingkat kehadiran kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) tidak berhak menerima Tunjangan Khusus pada bulan berkenaan.
- (6) Ketentuan mengenai pemotongan Tunjangan Khusus berdasarkan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menetapkan penerima Tunjangan Khusus yang menjadi peserta Program KIAT Guru; dan
- b. Dinas membayar Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Pasal 26

Pembayaran Tunjangan Khusus untuk bulan Desember dibayarkan tanpa memperhitungkan tingkat kehadiran guru pada bulan berkenaan.

Pasal 27

Pelaporan realisasi penyaluran tunjangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pembayaran Tunjangan Khusus setiap triwulan.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada ketua TKD dan ditembuskan kepada ketua tim pengarah. dan
- c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan salah satu bahan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi proses pembayaran Tunjangan Khusus Program KIAT Guru.

Pasal 28

Pengelolaan sisa dana pembayaran Tunjangan Khusus pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 29

Pemantuan dan evaluasi Program KIAT Guru dilaksanakan oleh TKD dengan mengikutsertakan instansi pengawas internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tim Pelaksana TKD melakukan pemantauan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus Program KIAT Guru.
- (2) Jadwal pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilaksanakan setiap Triwulan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pembayaran Tunjangan Khusus dilakukan oleh pengawas internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Kabupaten Landak dapat melakukan pemeriksaan kinerja dan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. APBDes;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, setidaknya digunakan untuk:
 - a. sosialisasi kabupaten;
 - b. pelatihan;
 - c. kegiatan di tingkat kecamatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi;
 - e. uji petik pengawas;
 - f. rapat koordinasi; dan
 - g. kegiatan lainnya yang diusulkan oleh TKD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, setidaknya digunakan untuk:
 - a. pelatihan;
 - b. sosialisasi desa;
 - c. operasional kader desa dan KPL;
 - d. pertemuan rutin bulanan;
 - e. pertemuan evaluasi; dan
 - f. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh kepala desa.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan Program KIAT Guru yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, setidaknya digunakan untuk:
 - a. pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. operasional Program KIAT Guru;
 - d. pertemuan rutin bulanan;
 - e. pertemuan evaluasi; dan
 - f. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 33

- (1) Anggaran pembayaran Tunjangan Khusus untuk PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) Program KIAT Guru merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus Pegawai Negeri Sipil Daerah dari APBN.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan anggaran Tunjangan Khusus yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non-Fisik yang dialokasikan untuk Kabupaten Landak

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian mengenai pelaksanaan Program KIAT Guru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 11 Mei 2021
BUPATI LANDAK,

TTD


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 Mei 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 743.1

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001